

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 1446 TAHUN 2021 TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL TINGKAT WUSTHA MODERN AL-JUNAIDIYAH BIRU KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang: a.

- bahwa rangka meningkatkan akses Pendidikan Diniyah Formal yang bermutu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Pesantren untuk menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Pondok Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru Kabupaten Bone Sulawesi Selatan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha Modern Al-Junaidiyah Biru Kabupaten Bone Sulawesi Selatan;

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL TINGKAT WUSTHA MODERN AL-JUNAIDIYAH BIRU KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha Modern Al-Junaidiyah Biru yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Junaidiyah Biru (Nomor Statistik Pesantren: 510073080001) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 - 7 Biru Tanete Riattang Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, dan diberikan diberikan Nomor Statistik Pendidikan Diniyah Formal sebagai bagian yang tidak terpisahkan Keputusan ini.

KEDUA

- : Satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana pada diktum KESATU wajib:
 - mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal;
 - menyampaikan data dan informasi melalui sistem c. informasi dan manajemen Pendidikan Pesantren.

KETIGA

: Sampai dengan dilakukan penjaminan mutu eksternal melalui penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sesuai peraturan perundang-undangan, ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi kriteria mutu minimal yang setara terakreditasi dengan terakreditasi C (Cukup). peringkat

KEEMPAT : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU berlaku sepanjang penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2021

an. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL,

MUHAMMAD ALI RAMDHANH